



**SALINAN** -----

**PENETAPAN**

Nomor 0868/Pdt.G/2016/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, yang waktu itu masih bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan hukum di PURBALINGGA, dalam hal ini yang diwakili oleh PENGGUGAT, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ADVOKAT yang beralamat kantor di PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus nomor --- tanggal 18 Maret 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. TERGUGAT I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Karangcengis, bertempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10  
Penetapan No. 868/G/2016/PA.Pbg



- Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2016 yang didaftar di dalam register perkara Nomor 0868/Pdt.G/2016/PA.Pbg tanggal 9 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 10, tanggal 22 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan NOTARIS yang beralamat di PURBALINGGA. Bank dan Nasabah masing-masing menyediakan sejumlah modal sebagai penyertaan modal, yaitu Bank sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Nasabah sebesar Rp. 112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan 57,14% (lima puluh tujuh koma empat belas persen) dan 42,86% (empat puluh dua koma delapan puluh enam persen) dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk modal usaha penggilingan padi dan perdagangan beras yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA ;
2. Bahwa nasabah dan Bank sepakat dan dengan ini mengikatkan diri terhadap yang lain bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah :
  - a. 32% (tiga puluh dua persen) dari pendapatan / keuntungan diperuntukkan untuk Bank ;
  - b. 68% (enam puluh delapan persen) dari pendapatan / keuntungan diperuntukkan bagi Nasabah.



3. Bahwa Pengembalian modal secara angsuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 1.499.429- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 22 pada setiap bulannya selama jangka waktu 60 (enam puluh ) bulan secara tunai dan pemindah bukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran ;
4. Bahwa jangka waktu penggunaan modal tersebut oleh Para Tergugat berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan Akad yaitu tanggal 22 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 22 Januari 2018 ;
5. Bahwa untuk pertama kalinya angsuran dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2013 dan selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan terakhir tanggal 22 Januari 2018 sudah harus lunas ;
6. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (Bank) dan denda ini untuk dana kebajikan ( dana qardhul hasan ) Akad Pasal 9 ayat 5 ;
7. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan yaitu tanggal 6 November 2014, tanggal 4 Desember 2014 dan tanggal 9 Maret 2015, kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Panggilan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 6 Januari 2015, tanggal 4 September 2015, tanggal 6 Oktober 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 dan terakhir Penggugat

Halaman 3 dari 10  
Penetapan No. 868/G/2016/PA.Pbg



melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 12 November 2015 dan 1 Februari 2016 ;

8. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat namun Para Tergugat tetap tidak mau membayar ;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Penggugat melakukan pengecekan terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Para Tergugat, ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Para Tergugat lalai tidak pernah melaksanakan bagi hasil (Syirkah) pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya (Akad Pasal 8 ayat 1 ) ;
  - b. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ( Akad Pasal 8 ayat 1 ).
10. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan pembagian keuntungan kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus ;
11. Bahwa Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat ;
12. Bahwa akibat perbuatan *cidera janji/ingkar janji/wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 10, tanggal 22 Januari 2013, yang perinciannya *per Maret 2016* sebagai berikut:

Sisa Modal	:Rp. 92.985.881,-
Tunggakan bagi hasil (Akad Pasal 8 ayat 1)	: Rp. 25.490.293,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 9 ayat 5)	: Rp. 240.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kunjungan/Penagihan(Pasal 9ayat 6)	:Rp. 185.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 9 ayat 2)	: <u>Rp. 10.000.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	:Rp. 128.901.174,-

13. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 01372/2013, yaitu sebagai berikut :

- Tanah Pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1300, Luas 1.400 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : --- tertanggal 17 November 1999 yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama TRI YUWONO, Sarjana Sosial., dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik TERGUGAT II
  - Sebelah Timur : Tanah Milik WATIROH - KUSTITI
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Karangcengis
  - Sebelah Barat : Tanah Milik MUHTAR CHODORI -

NUNING MUSAROFAH

14. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 10  
Penetapan No. 868/G/2016/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:
  - Tanah Pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1300, Luas 1.400 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : --- tertanggal 17 November 1999 yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama TRI YUWONO, Sarjana Sosial., dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah Milik TERGUGAT II
    - Sebelah Timur : Tanah Milik WATIROH - KUSTITI
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Karangcengis
    - Sebelah Barat : Tanah Milik MUHTAR CHODORI - NUNING MUSAROFAH
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 10, tanggal 22 Januari 2013, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan NOTARIS yang beralamat di Jl. Letkol Isdiman No. 37 A Purbalingga ;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 10, tanggal 22 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan NOTARIS yang beralamat di PURBALINGGA, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 128.901.174,- ( seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah ) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 128.901.174,- ( seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah ) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2016, Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya dengan alasan para Tergugat telah melunasi kewajibannya kepada pihak Penggugat;

Halaman 7 dari 10  
Penetapan No. 868/G/2016/PA.Pbg





Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, Perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di muka;

Menimbang bahwa, pada persidangan pertama Penggugat telah menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya, dengan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 3 agustus 2016 dengan alasan para Tergugat telah melunasi kewajibannya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa. Dalam hal pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Majelis mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, dan Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis mempertimbangkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 868/Pdt.G/2016/PA.Pbg. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 821.000,- ( delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Purbalingga, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masihiyah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Ahmad Faiz, SH., MSI., serta Drs. Risno masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Heru Wahyono, SH. sebagai panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Mahmud HD., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Ahmad Faiz, SH., MSI.,

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Risno

PANITERA PENGGANTI

Halaman 9 dari 10  
Penetapan No. 868/G/2016/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Heru Wahyono, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 730.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 821.000,- ( delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;